

Analisis Peran Hukum Dagang dalam Memberikan Kepastian Hukum terhadap Transaksi Perdagangan di Era Digital

Nabila Rinjani Sayidatun Nisa¹, Hudi Yusuf²

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: nabilaarinjani24@gmail.com¹, hoedydjoesoef@gmail.com²

Abstract: *This article aims to analysis the role of commercial law in providing legal certainty for trade transactions in the digital era. The evolution of modern commerce has transformed the legal relationships among business actors, consumers, electronic system operators, payment service providers, and other parties involved in the distribution chain of goods and services. These changes have created a need for a legal framework capable of guaranteeing transaction validity, consumer protection, business actor liability, personal data security, and dispute resolution mechanisms. This study employs a normative-juridical method, utilizing both statutory and conceptual approaches. Primary legal sources include the Commercial Code, the Civil Code, the Trade Law, the Consumer Protection Law, the Law on Electronic Information and Transaction (as amended), the Government Regulation on Trade Through Electronic Systems, and the Personal Data Protection Law. The analysis reveals that commercial law serves as an instrument for regulation, protection, and the assurance of legal certainty in modern trade activities. However, its implementation faces challenges such as the rapid evolution of digital business models, the use of standard contract clauses, risks regarding personal data, low public legal literacy, and jurisdictional complexities in cross-regional transaction.*

Abstrak: Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran hukum dagang dalam memberikan kepastian hukum terhadap transaksi perdagangan di era digital. Perkembangan perdagangan modern telah mengubah pola hubungan hukum antara pelaku usaha, konsumen, penyelenggara sistem elektronik, penyedia jasa pembayaran, serta pihak lain yang terlibat dalam rantai distribusi barang dan jasa. Perubahan tersebut menimbulkan kebutuhan terhadap pengaturan hukum yang mampu menjamin keabsahan transaksi, perlindungan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha, keamanan data pribadi, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir, Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa hukum dagang berperan sebagai instrumen pengatur, pelindung, dan pemberi kepastian hukum dalam kegiatan perdagangan modern. Namun, penerapannya masih menghadapi tantangan berupa perkembangan model bisnis digital yang cepat, penggunaan klausula baku, risiko penyalahgunaan data pribadi, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta kompleksitas yuridiksi dalam transaksi lintas wilayah.

Article History

Received: 12 June 2026

Revised: 15 June 2026

Published: 14 July 2026

Keywords: *Commercial Law, Legal Certainty, Digital Trade, Electronic Contracts, Consumer Protection.*



<https://doi.org/10.5281/zenodo.21425031>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Perdagangan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang paling tua dan paling penting dalam kehidupan masyarakat. Melalui perdagangan, barang dan jasa dapat berpindah dari produsen atau

pelaku usaha kepada konsumen, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan kegiatan ekonomi dapat terus berjalan. Dalam hubungan tersebut, hukum hadir untuk mengatur hak dan kewajiban para pihak, memberikan kepastian terhadap hubungan perikatan, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kedudukan dalam transaksi dagang.

Hukum dagang secara klasik dipahami sebagai bagian dari hukum privat yang mengatur hubungan hukum dalam kegiatan pemiagaan atau perusahaan. Dalam system hukum Indonesia, hukum dagang tidak hanya bersumber dari kitab Undang-Undang Hukum Dagang, tetapi juga berkaitan erat dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, terutama mengenai perjanjian, jual beli, wanprestasi, perbuatan melawan hukum, dan tanggung jawab para pihak. Perkembangan hukum dagang kemudian meluas melalui berbagai peraturan khusus, seperti peraturan mengenai perdagangan, perlindungan konsumen, perseroan terbatas, kepailitan, surat berharga, pengangkutan, asuransi, dan transaksi elektronik.

Perubahan sosial dan teknologi menyebabkan ruang lingkup hukum dagang mengalami perkembangan yang signifikan. Kegiatan perdagangan tidak lagi hanya berlangsung melalui pertemuan langsung antara penjual dan pembeli di pasar, toko, atau kantor perusahaan. Saat ini, transaksi dapat dilakukan melalui marketplace, media sosial, aplikasi pembayaran digital, layanan keuangan berbasis teknologi, kontrak elektronik, tanda tangan elektronik, dan sistem pemesanan daring. Perkembangan ini membuat hubungan hukum dalam perdagangan menjadi semakin kompleks karena melibatkan banyak pihak, seperti pelaku usaha, konsumen, penyelenggara system elektronik, penyedia jasa pembayaran. Penyedia logistic, penyedia iklan digital, dan pengelola data pribadi. Dalam konteks perdagangan digital, hukum dagang memiliki fungsi yang semakin penting. Hukum dagang tidak hanya menjadi pedoman bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnis, tetapi juga menjadi dasar untuk menilai keabsahan transaksi, pembuktian hubungan hukum, perlindungan hak konsumen, tanggung jawab platform, penggunaan data pribadi, serta penyelesaian sengketa. Tanpa kepastian hukum, transaksi perdagangan digital dapat menimbulkan berbagai persoalan seperti penipuan, barang tidak sesuai deskripsi, keterlambatan pengiriman, pembatalan sepihak, penyalahgunaan data pribadi, klausula baku yang merugikan konsumen, dan kesulitan pembuktian ketika terjadi sengketa.

Kepastian hukum dalam transaksi dagang menjadi kebutuhan mendasar karena perdagangan selalu mengandung risiko komersial. Pelaku usaha membutuhkan kepastian mengenai legalitas kegiatan usaha, kekuatan usaha, kekuatan mengikat perjanjian, cara penagihan pembayaran, dan batas tanggung jawab atas produk atau layanan yang ditawarkan. Konsumen membutuhkan kepastian mengenai hak atas informasi yang benar, hak memilih, hak memperoleh barang atau jasa sesuai janji, hak atas keamanan, serta hak untuk memperoleh ganti rugi apabila dirugikan. Penyelenggara sistem elektronik juga membutuhkan kepastian mengenai kewajiban menjaga keamanan sistem, penyimpanan data, dan mekanisme penanganan keluhan pengguna.

Secara normatif, pengaturan perdagangan di Indonesia dapat ditemukan dalam beberapa instrumen hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang memberikan dasar historis bagi hubungan pemiagaan, sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan dasar umum mengenai perjanjian dan perikatan. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur berbagai aspek perdagangan dalam negeri, perdagangan luar negeri, dan perdagangan melalui system elektronik. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan perlindungan bagi konsumen dalam transaksi barang dan jasa. Selain itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik,

dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi menjadi dasar penting dalam memahami perdagangan digital.

Meskipun kerangka hukum telah tersedia, penerapan hukum dagang dalam transaksi perdagangan modern masih menghadapi berbagai persoalan. Salah satu utama adalah kesenjangan antara perkembangan model bisnis digital dengan kemampuan regulasi untuk menjangkau praktik yang terus berubah. Model bisa seperti dropshipping, afiliasi, social commerce, layanan berlangganan, iklan berbasis algoritma, pembayaran digital, dan pemanfaatan data konsumen sering kali menimbulkan pertanyaan hukum yang tidak selalu dapat dijawab secara sederhana melalui aturan hukum dagang klasik.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini membahas dua persoalan utama. Pertama, bagaimana peran hukum dagang dalam memberikan kepastian hukum terhadap transaksi perdagangan di era digital. Kedua, apa saja tantangan penerapan hukum dagang dalam transaksi perdagangan modern dan bagaimana strategi penguatannya. Pembahasan ini penting karena hukum dagang perlu dipahami sebagai instrument yang tidak hanya mengatur hubungan dagang secara konvensional, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan perlindungan hukum dalam ekosistem perdagangan digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif dipilih karena fokus kajian diarahkan pada analisis norma hukum, asas hukum, konsep hukum dagang, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur transaksi perdagangan. Penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data lapangan, tetapi menelaah bahan hukum dan literatur yang relevan untuk menjawab rumusan masalah.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan yang berhubungan dengan hukum dagang dan transaksi perdagangan digital, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep kepastian hukum, perikatan dagang, kontrak elektronik, perlindungan konsumen, tanggung jawab pelaku usaha, dan penyelesaian sengketa perdagangan.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yang mengikat. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, hasil penelitian, prosiding, dan sumber ilmiah lain yang membahas hukum bisnis digital, kontrak elektronik, perlindungan konsumen, dan perdagangan melalui sistem elektronik. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan Teknik analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum, menghubungkan norma tersebut dengan persoalan perdagangan modern, serta merumuskan argumentasi hukum secara sistematis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum Dagang dalam Sistem Hukum Perdagangan

Hukum dagang memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum Indonesia karena berhubungan dengan kegiatan ekonomi masyarakat. Secara umum, hukum dagang mengatur hubungan hukum yang timbul dari kegiatan perdagangan atau perusahaan. Hubungan tersebut dapat berupa hubungan antara pedagang dengan pedagang, pelaku usaha dengan konsumen, perusahaan dengan mitra usaha, maupun pihak-pihak lain yang terlibat dalam kegiatan distribusi barang dan jasa.

Dalam perkembangan awalnya, hukum dagang banyak dihubungkan dengan kegiatan pedagang dan perbuatan pemiagaan. Namun, konsep tersebut kemudian berkembang mengikuti dinamika dunia usaha. Saat ini, hukum dagang tidak hanya membahas pedagang dalam arti sempit, tetapi juga badan usaha, perusahaan, kontrak bisnis, pembiayaan perdagangan, pengangkutan, asuransi, kepailitan, persaingan usaha, perlindungan konsumen, dan transaksi elektronik. Dengan demikian, hukum dagang bersifat dinamis karena mengikuti kebutuhan praktik perdagangan.

Kedudukan hukum dagang tidak dapat dipisahkan dari hukum perdata. Banyak hubungan dagang lahir dari perjanjian, sehingga asas-asas hukum perjanjian tetap menjadi dasar penting. Syarat sah perjanjian, kebebasan berkontrak, itikad baik, pacta sunt servanda, wanprestasi, dan ganti rugi tetap berlaku dalam transaksi perdagangan. Perbedaannya, hubungan dagang biasanya memiliki karakter komersial, dilakukan secara professional, dan memiliki tujuan memperoleh keuntungan.

Dalam transaksi perdagangan modern, hukum dagang berfungsi sebagai jembatan antara hukum privat dan hukum public. Hubungan antara penjual dan pembeli memang bersifat privat, tetapi negara tetap hadir melalui pengaturan perizinan, pengawasan perdagangan, perlindungan konsumen, perlindungan data pribadi, keamanan sistem elektronik, dan sanksi administrative. Hal ini menunjukkan bahwa hukum dagang modern tidak lagi hanya mengatur hubungan individual, tetapi juga menjaga ketertiban ekonomi dan kepercayaan publik terhadap pasar.

B. Ruang Lingkup Hukum Dagang dalam Transaksi Perdagangan Modern

Ruang lingkup hukum dagang dalam transaksi modern dapat dilihat dari berbagai aspek. Pertama, hukum dagang mengatur subjek hukum yang terlibat dalam perdagangan. Subjek tersebut meliputi orang perorangan, badan usaha berbadan hukum, badan usaha tidak berbadan hukum, pelaku usaha mikro kecil dan menengah, perusahaan besar, penyelenggara sistem elektronik, dan konsumen. Setiap subjek memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang berbeda sesuai dengan perannya dalam transaksi.

Kedua, hukum dagang mengatur objek perdagangan. Objek perdagangan dapat berupa barang, jasa, produk digital, layanan berbasis aplikasi, hak penggunaan perangkat lunak, data tertentu yang diproses secara sah, dan layanan perantara digital. Perkembangan objek perdagangan menunjukkan bahwa barang dagangan tidak lagi hanya berwujud fisik, tetapi juga dapat berupa layanan digital dan hak akses atas produk tertentu.

Ketiga, hukum dagang mengatur proses terbentuknya transaksi. Dalam perdagangan konvensional, transaksi biasanya terjadi melalui penawaran, penerimaan, pembayaran, dan penyerahan barang. Dalam perdagangan digital, proses tersebut dapat berlangsung selalui klik persetujuan, pengisian formulir elektronik, persetujuan syarat dan ketentuan, pembayaran digital, konfirmasi pesanan, dan pengiriman melalui jasa logistic. Semua tahapan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum.

Keempat, hukum dagang mengatur tanggung jawab para pihak. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan informasi yang benar, menjamin kualitas barang atau jasa, memenuhi janji pengiriman, dan menyelesaikan keluhan konsumen. Konsumen berkewajiban beritikad baik, membayar sesuai kesepakatan, dan mengikuti prosedur transaksi. Penyelenggara platform berkewajiban

menyediakan sistem yang aman, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan yang berlaku.

C. Kontrak Dagang dan Keabsahan Transaksi Elektronik

Kontrak merupakan dasar utama dalam transaksi perdagangan. Dalam hukum perdata, suatu perjanjian sah apabila memenuhi syarat kesepakatan para pihak, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Ketentuan tersebut tetap relevan dalam transaksi dagang modern, termasuk transaksi yang dilakukan secara elektronik. Perbedaan utamanya terletak pada bentuk kesepakatan, media komunikasi, pembuktian, serta cara pelaksanaan kewajiban para pihak.

Dalam transaksi elektronik, kesepakatan dapat terjadi melalui Tindakan digital, seperti menekan tombol setuju, memilih produk, melakukan pembayaran, atau menyetujui syarat ketentuan pada platform. Tindakan tersebut dapat dipahami sebagai bentuk penerimaan terhadap penawaran sepanjang dilakukan secara sadar, jelas, dan dapat dibuktikan. Oleh karena itu, keabsahan kontrak elektronik sangat bergantung pada transparansi informasi, kejelasan identitas para pihak, kejelasan objek transaksi, dan ketersediaan bukti elektronik.

Kontrak elektronik memiliki fungsi penting dalam memberikan kepastian hukum. Kontrak elektronik dapat menentukan jenis barang atau jasa, harga, metode pembayaran, waktu pengiriman, hak pembatalan, kebijakan pengembalian, penyelesaian keluhan, dan batas tanggung jawab. Apabila kontrak elektronik disusun secara jelas, maka potensi sengketa dapat dikurangi karena para pihak telah mengetahui hak dan kewajibannya sejak awal.

Permasalahan muncul apabila kontrak elektronik menggunakan klausula baku yang tidak seimbang. Dalam praktik perdagangan digital, konsumen sering kali hanya dapat memilih untuk menyetujui atau tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang telah dibuat oleh pelaku usaha atau platform. Kondisi tersebut dapat menimbulkan resiko ketidakadilan apabila klausula baku memuat pembatasan tanggung jawab secara berlebihan, pengalihan risiko sepihak, atau penghilangan hak konsumen untuk mengajukan keberatan.

Hukum dagang harus memastikan bahwa kebebasan berkontrak tidak digunakan untuk melemahkan pihak yang lebih lemah. Dalam transaksi antara pelaku usaha dan konsumen, prinsip keseimbangan dan itikad baik menjadi penting. Pelaku usaha harus memberikan informasi yang jujur dan sudah dipahami, sedangkan konsumen harus diberi kesempatan yang wajar untuk mengetahui konsekuensi hukum dari transaksi yang dilakukan. Dengan demikian, kontrak elektronik tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substansial.

D. Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Perdagangan Digital

Perlindungan konsumen merupakan bagian penting dari hukum dagang modern. Dalam transaksi konvensional, konsumen dapat melihat barang secara langsung, berkomunikasi dengan penjual, dan menilai kualitas barang sebelum membeli. Dalam transaksi digital, konsumen sering kali hanya bergantung pada foto, deskripsi produk, ulasan pengguna, dan informasi yang disediakan oleh pelaku usaha atau platform. Kondisi ini membuat lebih rentan terhadap informasi yang tidak benar atau tidak lengkap.

Hak konsumen dalam perdagangan digital meliputi hak atas informasi yang benar, hak memperoleh barang atau jasa sesuai perjanjian, hak atas keamanan dan kenyamanan, hak untuk didengar keluhannya, serta hak memperoleh kompensasi apabila dirugikan. Hak-hak tersebut harus dijamin karena transaksi digital dapat menimbulkan kerugian yang sulit dipulihkan, seperti pembayaran yang tidak dikembalikan, barang palsu, barang rusak, keterlambatan pengiriman, atau penyalahgunaan data pribadi.

Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya. Kewajiban tersebut meliputi penyediaan informasi yang akurat, kejelasan harga, kejelasan identitas penjual, kejelasan cara pembayaran, kebijakan pengiriman, pengembalian barang, dan mekanisme pengaduan. Dalam perdagangan melalui sistem elektronik, pelaku usaha juga perlu memperhatikan keamanan sistem, pencatatan transaksi, dan perlindungan data konsumen.

Perlindungan konsumen dalam transaksi digital tidak hanya menjadi tanggung jawab penjual, tetapi juga berkaitan dengan peran platform. Platform memiliki posisi strategis karena menyediakan ruang transaksi, mengatur mekanisme pembayaran, menampilkan informasi produk, menyimpan data pengguna, dan memfasilitasi penyelesaian keluhan. Oleh karena itu, platform harus menjalankan prinsip transparan, akuntabilitas, dan kehati-hatian agar tidak menjadi ruang yang memfasilitasi praktik perdagangan yang merugikan konsumen.

Tantangan perlindungan konsumen di era digital terletak pada kecepatan transaksi, banyaknya pelaku usaha, perbedaan lokasi para pihak, dan penggunaan teknologi yang tidak selalu dipahami oleh konsumen. Dalam banyak kasus, konsumen tidak mengetahui kepada siapa harus mengajukan komplain, apakah kepada penjual, platform, penyedia jasa pengiriman, atau penyedia pembayaran. Hukum dagang perlu memberikan arah yang jelas agar tanggung jawab para pihak tidak saling dilemparkan.

E. Perlindungan data Pribadi sebagai Bagian dari Kepastian Hukum Dagang

Perdagangan digital selalu berkaitan dengan penggunaan data pribadi. Ketika konsumen membuat akun, memilih produk, melakukan pembayaran, atau menggunakan layanan pengiriman, data pribadi seperti nama, alamat, nomor telepon, riwayat transaksi, lokasi, dan informasi pembayaran dapat diproses oleh pelaku usaha atau platform. Data tersebut memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mengandung risiko apabila disalahgunakan.

Perlindungan data pribadi menjadi bagian dari kepastian hukum dagang karena data konsumen digunakan dalam proses transaksi. Apabila data pribadi tidak dilindungi, konsumen dapat mengalami kerugian seperti penipuan, penyebaran informasi pribadi, penyalahgunaan identitas, pengiriman iklan tanpa persetujuan, atau akses tidak sah terhadap akun digital. Kerugian tersebut dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap perdagangan digital.

Dalam hubungan dagang, pelaku usaha dan penyelenggara sistem elektronik perlu memastikan bahwa pemrosesan data pribadi dilakukan berdasarkan dasar hukum yang sah, tujuan yang jelas, dan prinsip kehati-hatian. Konsumen harus diberi informasi mengenai data apa yang dikumpulkan, untuk tujuan apa data digunakan, berapa lama data disimpan, dan dengan siapa data dapat dibagikan.

Persetujuan konsumen harus diberikan secara sadar dan tidak boleh diperoleh melalui cara yang menyesatkan.

Kepatuhan terhadap perlindungan data pribadi juga berkaitan dengan reputasi pelaku usaha. Pelaku usaha yang mampu menjaga keamanan data konsumen akan memperoleh kepercayaan lebih besar. Sebaliknya, kebocoran data atau penggunaan data secara tidak sah dapat menimbulkan tanggung jawab hukum, kerugian ekonomi, dan penurunan reputasi. Oleh sebab itu, perlindungan data pribadi tidak hanya dipahami sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai bagian dari tata kelola bisnis yang baik.

F. Tanggung Jawab Pelaku Usaha dan Platform Digital

Tanggung jawab pelaku usaha merupakan unsur penting dalam hukum dagang. Setiap pelaku usaha yang menawarkan barang atau jasa kepada masyarakat harus bertanggung jawab atas informasi, kualitas, keamanan, dan pelaksanaan transaksi. Dalam transaksi digital, tanggung jawab tersebut menjadi lebih kompleks karena pelaku usaha dapat menjual barang melalui platform yang juga memiliki peran dalam memfasilitasi transaksi.

Pelaku usaha bertanggung jawab untuk memastikan bahwa barang atau jasa yang ditawarkan sesuai dengan deskripsi, gambar, harga, dan janji yang disampaikan kepada konsumen. Apabila barang tidak sesuai, rusak, palsu, atau tidak dikirim, pelaku usaha harus menyediakan mekanisme penyelesaian yang adil. Kewajiban ini merupakan konsekuensi dari prinsip itikad baik dan tanggung jawab dalam hubungan dagang.

Platform digital memiliki tanggung jawab yang berbeda dari penjual, tetapi perannya tidak dapat diabaikan. Platform dapat bertanggung jawab dalam menyediakan sistem transaksi yang aman, mekanisme verifikasi penjual, kanal pengaduan konsumen, pengaturan kebijakan pengembalian, serta pencegahan penipuan. Platform juga perlu menjaga agar informasi yang ditampilkan tidak menyesatkan dan tidak memfasilitasi produk yang melanggar hukum.

Dalam praktik, batas tanggung jawab antara pelaku usaha dan platform sering menjadi perdebatan. Platform dapat berargumen hanya sebagai perantara, sedangkan konsumen sering menganggap platform ikut bertanggung jawab karena transaksi dilakukan di dalam sistem platform. Oleh karena itu, pengaturan hukum dagang digital perlu memperjelas tanggung jawab masing-masing pihak agar tidak terjadi kekosongan perlindungan bagi konsumen.

G. Penyelesaian Sengketa dalam Transaksi Perdagangan

Sengketa perdagangan dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti wanprestasi, barang tidak sesuai pesanan, keterlambatan pengiriman, pembayaran yang bermasalah, penggunaan data pribadi tanpa persetujuan, atau perbedaan penafsiran terhadap kontrak. Dalam hukum dagang, penyelesaian sengketa menjadi penting karena perdagangan membutuhkan kepastian, kecepatan, dan pemulihan kerugian yang efektif.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi. Jalur litigasi dilakukan melalui pengadilan, sedangkan jalur nonlitigasi dapat dilakukan melalui negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau Lembaga penyelesaian sengketa konsumen. Dalam transaksi digital,

penyelesaian sengketa yang terlalu lambat dapat merugikan konsumen dan pelaku usaha karena nilai transaksi sering kali tidak sebanding dengan biaya penyelesaian di pengadilan.

Mekasime penyelesaian sengketa yang cepat dan sederhana menjadi kebutuhan dalam perdagangan digital. Platform dapat menyediakan sistem pengaduan internal, pusat resolusi sengketa, layanan mesiasi daring, atau mekanisme pengembalian dana apabila bukti menunjukkan adanya pelanggaran. Mekanisme tersebut harus transparan, mudah diakses, dan tidak boleh menghalangi hak konsumen untuk menempuh jalur hukum lain.

Penyelesaian sengketa juga harus memperhatikan bukti elektronik. Bukti transaksi, Riwayat pesan, bukti pembayaran, nomor resi, rekaman persetujuan, dan dokumen elektronik lain dapat menjadi alat penting untuk membuktikan hubungan hukum. Oleh karena itu, pelaku usaha dan konsumen perlu menyimpan bukti transaksi dengan baik. Penyelenggara sistem elektronik juga perlu menyediakan rekam jejak transaksi yang dapat digunakan apabila terjadi sengketa.

H. Tantangan Penerapan Hukum Dagang di Era Digital

Penerapan hukum dagang di era digital menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Tantangan pertama adalah kecepatan perkembangan teknologi dan model bisnis. Regulasi sering kali membutuhkan waktu untuk disusun, sedangkan praktik bisnis digital dapat berubah dengan sangat cepat. Akibatnya, terdapat ruang abu-abu yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menghindari tanggung jawab hukum.

Tantangan kedua adalah rendahnya literasi hukum pelaku usaha dan konsumen. Banyak pelaku usaha kecil memasarkan produk melalui media sosial atau marketplace tanpa memahami kewajiban hukum terkait informasi produk, pajak, perizinan, perlindungan konsumen, dan data pribadi. Di sisi lain, konsumen sering kali menyetujui syarat dan ketentuan tanpa membaca atau memahami konsekuensinya. Rendahnya literasi hukum membuat pelanggaran lebih mudah terjadi.

Tantangan ketiga adalah pembuktian dan yurisdiksi. Dalam transaksi digital, para pihak dapat berada di wilayah yang berbeda, bahkan lintas negara. Apabila terjadi sengketa, konsumen dapat mengalami kesulitan menentukan pihak yang bertanggung jawab dan forum penyelesaian sengketa. Selain itu, bukti elektronik dapat hilang, diubah, atau sulit diakses apabila tidak dikelola dengan baik.

Tantangan keempat adalah keseimbangan antara inovasi dan perlindungan hukum. Perdagangan digital perlu didorong karena memberikan manfaat ekonomi, membuka akses pasar, dan memperluas kesempatan usaha. Namun, inovasi tidak boleh mengabaikan perlindungan konsumen, keamanan data, dan kepastian hukum. Hukum dagang perlu menjaga agar perkembangan bisnis tetap berlangsung secara adil dan bertanggung jawab.

I. Strategi Penguatan Hukum Dagang dalam Perdagangan Digital

Strategi pertama adalah harmonisasi regulasi. Hukum dagang digital berkaitan dengan banyak bidang hukum, seperti hukum perdata, hukum perlindungan konsumen, hukum perdagangan, hukum informasi dan transaksi elektronik, hukum persaingan usaha, dan perlindungan data pribadi. Harmonisasi diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih pengaturan atau kekosongan norma dalam praktik perdagangan digital.

Strategi kedua adalah penguatan kepatuhan pelaku ushaa. Pelaku usaha perlu memahami bahwa kepatuhan hukum merupakan bagian dari keberlanjutan bisnis. Kepatuhan dapat dilakukan melalui penyusunan sayarat dan ketentuan yang adil, penyediaan informasi produk yang akurat, mekanisme pengaduan yang jelas, kebijakan pengembalian barang, pengamanan data konsumen, serta pencatatan transaksi yang baik.

Strategi ketiga adalah peningkatan literasi hukum masyarakat. Konsumen perlu memahami hak dan kewajibannya dalam transaksi digital, termasuk membaca informasi produk, memeriksa identitas penjual, menyimpan bukti transaksi, dan memahami kebijakan pengembalian. Literasi hukum juga penting bagi pelaku ushaa mikro dan kecil agar dapat menjalankan kegiatan dagang secara benar dan terhindar dari sengketa.

Strategi keempat adalah pengembangan mekanisme penyelesaian sengketa berbasis teknologi. Perdagangan digital membutuhkan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, mudah, dan proposional dengan nilai transaksi. Pengaduan daring, mediasi elektronik, pusat resolusi sengketa platform, dan pemanfaatan bukti elektronik dapat menjadi pilihan untuk memperkuat perlindungan hukum tanpa membebani para pihak dengan proses yang rumit.

Strategi kelima adalah penguatan pengawasan terhadap platform digital. Pengawasan diperlukan agar platform tidak hanya mengejar pertumbuhan transaksi, tetapi juga memastikan keamanan, transparansi, dan perlindungan bagi pengguna. Pengawasan tersebut dapat dilakukan melalui kewajiban pendaftaran, pelaporan, audit sistem, penanganan konten atau produk ilegal, serta kerja sama dengan otoritas terkait.

PENUTUP

Hukum dagang memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum terhadap transaksi perdagangan di era digital. Peran tersebut terlihat dari kemampuannya mengatur hubungan hukum antara pelaku usaha, konsumen, platform digital, penyedia jasa pembayaran, dan pihak lain yang terlibat dalam ekosistem perdagangan. Hukum dagang menjadi dasar untuk menilai keabsahan kontrak, menentukan hak dan kewajiban para pihak, mengatur tanggung jawab pelaku usaha, memberikan perlindungan konsumen, melindungi data pribadi, serta menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa.

Perdagangan digital memperluas ruang lingkup hukum dagang karena transaksi tidak lagi hanya dilakukan secara langsung, tetapi melalui sistem elektronik. Dalam konteks ini, kontrak elektronik, bukti elektronik, klausula baku digital, keamanan sistem, dan perlindungan data pribadi menjadi aspek yang harus diperhatikan. Hukum dagang yang semula berorientasi pada hubungan perdagangan konvensional perlu dipahami secara luas agar mampu menjawab kebutuhan transaksi modern.

Penerapan hukum dagang di era digital masih menghadapi tantangan berupa perkembangan model bisnis yang cepat, ketidakseimbangan posisi antara pelaku usaha dan konsumen, rendahnya literasi hukum, penyalahgunaan data pribadi, kesulitan pembuktian, dan persoalan yurisdiksi. Oleh karena itu, penguatan hukum dagang perlu dilakukan melalui harmonisasi regulasi, peningkatan

kepatuhan pelaku usaha, literasi hukum konsumen, pengawasan platform digital, serta penyediaan mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat dan mudah diakses.

Pelaku usaha disarankan Menyusun kontrak dan syarat secara transparan, memberikan informasi prosuk yang benar, menghormati hak konsumen, dan menjaga keamanan data pribadi. Konsumen disarankan lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi digital dengan membaca syarat dan ketentuan, memeriksa identitas penjual, serta menyimpan bukti transaksi. Pemerintah dan Lembaga terkait perlu memperkuat pengawasan dan edukasi agar perdagangan digital dapat berkembang secara aman, adil, dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Kansil, C.S.T., & Kansil, Christine S.T. (2013). *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kususiyannah, Anjar, et al. (2024). *Hukum Bisnis Digital*. Ponorogo: ISNU Ponorogo Press.

Purwosutjipto, H.M.N. (2003). *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang*. Jakarta: Djambatan.

Journal Article:

Cahyani, R. D., Muzagi, I. N., & Sarpini, S. (2024). Penerapan Hukum Bisnis dalam Menjamin Kepatuhan terhadap Etika Perusahaan di Era Digital. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, 3(4), 450-463.

Hasanah, U. (2023). Transaksi Online Menurut Hukum Perjanjian di Indonesia. *Jurnal RechtsVinding*.

Ikhsan, V. A. (2022). Perlindungan Hukum bagi Konsumen terhadap Transaksi Elektronik. *Dharmasisya: Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 2(2), 675-684.

Ismantara, S. (2022). *Ekonomi Digital dan Perlindungan Konsumen*. Prosiding Serina.

Yulia, Y., & Seubakar, A. N. (2024). Perlindungan Hukum dalam Transaksi Kontrak E-Commerce. *Al Wasath Jurnal Ilmu Hukum*.

World Wide Web:

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Available online from: <https://jdih.kemenkeu.go.id/>. [Accessed July 9, 2026].

Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Available online from: <https://peraturan.bpk.go.id/>. [Accessed July 9, 2026].

Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Available online from: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38584/uu-no-7-tahun-2014>. [Accessed July 9, 2026].

Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Available online from: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/126143/pp-no-80-tahun-2019>. [Accessed July 9, 2026].

Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Available online from: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/122030/pp-no-71-tahun-2019>. [Accessed July 9, 2026].

Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Available online from: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022>. [Accessed July 9, 2026].



Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Available online from: <https://peraturan.bpk.go.id/details/274494/uu-no-1-tahun-2024>. [Accessed July 9, 2026].